

PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jl. Kabaessy No. Telip/ Fox (0911) 362109 • Piru

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Nomor: 420/ 47 /2010

TENTANG
IJIN PENYELENGGAAAAAN PENDIDIKAN KEPADA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KAWA KECAMATAM SERAM BARAT

Menimbang

- a. bahwa Badan pernusuwawaratan Desa (BPD) Desa Kawa Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat adalah bagian pemerintah yang mempunyai tujuan mulia memikul sebagian tanggung jawab pemerintah dalam membina dan mengasuh generasi penerus bangsa dan mendirikan lembaga pendidikan formal;
- b. bahwa BPD Desa Kawa Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat memenuhi syarat minimal untuk mendirikan lembaga pendidikan jalur sekolah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu diberikan Surat Keputusan Izin Operasional;
- d. bahwa demi kelancaran seperti pada butir a, b, dan c di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Seram Bagian Barat;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional, Program Pendidikan Dasar dan menengah;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional;
3. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pemekaran Kabupaten Seram Bagian timur, Kabupaten Seram bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku;
4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor, 72 Tambahan Lembaran Negara nomor 3839);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan dasar;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Standar Pendidikan Nasional;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA	Mengijinkan Pendirian / Pembukaan Sekolah tersebut dengan identitas sebagai berikut Nama Sekolah SMP BPD Patintia AJama t Desa Kawa
KEDUA	Ijin menyelenggarakan pendidikan dimaksud harus senantiasa mengikuti semua ketentuan yang diatur oleh pemerintah;
KETIGA	Ijin menyelenggarakan pendidikan ini setiap saat dapat diCabut apabila sekolah dan badan pengurus dan penyelenggaranya tidak dapat memenuhi ketentuan;
KEEMPAT	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Piru
Pada Tanggal : 23 Juli 2010

f Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda Dan Olah Raga
Kabupaten Seram Bagian Barat



Dra. B. D. PUTTILEIHALAT
NIP. 132 047 942

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Dikdasmen Kementrian Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Maluku di Ambon;
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku di Ambon;
4. Bupati Seram Bagian Barat di Piru;
5. Kepala Wilayah Kecamatan Seram Barat di Seram Barat;
6. Kepala UPTD Pendidikan Seram Barat di Piru;
7. Ketua Yayasan BPD Kawa di Kawa;
8. Arsip;